



umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas
Psikologi

S O P

Standar Operasional Prosedur

PELAKSANAAN KONVERSI NILAI

FAKULTAS PSIKOLOGI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya

☎ 0821-4144-2058

✉ fpsi@um-surabaya.ac.id

🌐 fpsi.um-surabaya.ac.id

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)	No. Kode Dokumen	: SOP-004.13-FPSi-11
	Pelaksanaan Konversi Nilai	Tanggal Terbit	: 04 September 2021
		No. Revisi	: 01

1. TUJUAN

- a. Terlaksananya tata cara dan persyaratan konversi nilai sesuai dengan Jadwal
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang psikologi dengan prinsip *good government*
- c. Sebagai pedoman dalam konversi nilai

2. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh tahapan tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan konversi nilai untuk mahasiswa pindahan/transfer dalam dan luar negeri pada semua program studi di lingkungan Fakultas Psikologi

3. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan Tinggi/Standar PTMA
2. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2018/2019
3. Pedoman akademik Fakultas Psikologi tahun 2018/2019

4. DEFINISI









1. Konversi nilai adalah pengakuan nilai mata ajar dari institusi asal ke institusi baru yangdituju yang mengacu pada pedoman akademik yang berlaku
2. Standar perguruan tinggi : standar yang meliputi standar nasional ditambah dengan standarpelelitian dan standar pengabdian masyarakat
3. Pedoman akademik : petunjuk/acuan yang mengatur tentang akademik

5. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa dengan status pindahan/transfer baik dalam/luar negeri setelah mendaftar secaraonline di LIPMB,
2. Mahasiswa menyerahkan transkrip nilai ke LIPMB
3. LIPMB menyerahkan transkrip nilai ke Program studi
4. Program studi menerima dan melakukan konversi nilai sebagaimana form konversi nilaimaksimal 1 minggu
5. Program Studi memanggil mahasiswa dan menyampaikan hasil konversi nilai yang disetujui
6. Program Studi menginput hasil konversi nilai melalui cyber UMSurabaya
7. Mahasiswa membayar biaya konversi nilai dan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN

**BAGAN ALUR SOP
PELAKSANAAN KONVERSI NILAI**

URAIAN PROSEDUR	PIHAK TERKAIT/PEJABAT			DOKUMEN /FORM	TARGET WAKTU
	Mahasiswa	LIPMB	KA.PRODI		
MULAI					
Mahasiswa dengan status pindahan/transfer baik dalam/luar negeri setelah mendaftar secara online di LIPMB					1 hari
Mahasiswa menyerahkan transkrip nilai ke LIPMB				Transkrip nilai	1 hari
LIPMB menyerahkan transkrip nilai ke Ka.Program studi				Transkrip nilai	1 hari
Ka.Program studi menerima dan melakukan konversi nilai sebagaimana form konversi nilai maksimal 1 minggu					1 minggu
Ka.Program studi memanggil mahasiswa dan menyampaikan hasil konversi nilai yang disetujui					1 hari
Ka.Program studi menginput hasil konversi nilai melalui cyber UMSurabaya					1 hari
Mahasiswa membayar biaya konversi nilai dan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku					1 hari
SELESAI	